



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempublikasikan beragam informasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, maka perlu penetapan tim pengelola website;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu mengelola website;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Tim Pengelola Website;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan



Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Website sebagai berikut:
1. melakukan *updating* data dan informasi *website*;
2. mengelola desain *website*;
3. mengelola admin *website*;
4. mengelola konten, layanan, FAQ, zona integritas, dan PPID dalam *website*, dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Segala pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,
^

AHMAD SHIDQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE

Susunan Tim Pengelola Website sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA
1	PENANGGUNGJAWAB		: H. Ahmad Shidqi, S.Psi, M.Eng
2	KETUA		: H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum.
3	ADMIN WEB		
	Koordinator	:	Zahara Emilya Girsang, S.Ag
	Anggota		Arif Mahfud, S.Ag. Nismatun Dian Islami, S.IP
4	DESAIN WEB		
	Koordinator	:	Abdul Hamid, S.Kom. Naufal Rafif Danutirta, S.Kom.
5	KONTEN WEB		
	a.	PROFIL	: Nismatun Dian Islami, S.IP
	b.	BERITA	
		1) Tim Editor	: Zahara Emilya Girsang, S.Ag
		2) Tim Madrasah	: Ma'ruf Yuniarno, S.Pd.I., M.A.
		3) Tim Apri	: Jaenal Sarifudin., S.H.I., M.S.I.
		4) Tim PAI	: Ahmadi Sholihin, S.Pd.I, M.Pd.I
		5) Tim Penyuluh Islam	Eko Agus Wibowo, S.Sos.I.
		6) Tim Penyuluh Kristen	: Tri Didik Wibowo Adi, S.Pak., M.Th.
		7) Tim Penyuluh Katolik	: Roland Modestus Jemuru, S.S.
		8) Tim Penyuluh Buddha	: Totok, S.Ag.
		9) Tim Penyuluh Hindu	: Mujirah, M.Pd.
	c.	DATA DAN INFORMASI	
		1) Regulasi/Peraturan Perundangan	: Dewi Satriyati Pamungkasari, S.H.
		2) Laporan Kinerja	: Aris Winanti, S.E., M.M.
		3) Madrasah, TPQ, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren	: Ismaryono, S.Pd.I. Lisia Setyawati, S.Pd.I.
		4) Kemenag Dalam Angka, Tempat Ibadah, KBIHU	: Kadharmestan Gilang Pratama, S.Tat.
	d.	LAYANAN	
		1) Produk Halal	: Zahratun Fitriyah, S.E.I.
		2) Standar dan Maklumat Pelayanan	: Lipursari, S.E.
		3) Pengaduan Layanan	: Zainuddin Ahmad, S.I.P



		4) Inovasi Layanan dan Dampak Inovasi	:	Laily Mutiah, S.H., M.M.
		5) Indeks Kepuasan Layanan	:	Niken Dyan Kusumastuti, S.Kom.
		6) PTSP	:	Kustiyanti, S.Si.
		7) Konsultasi Syariah	:	Ghufron Su'udi, S.Ag.
	e.	FAQ	:	Nismatun Dian Islami, S.IP
	f.	ZONA INTEGRITAS	:	Lipursari, S.E.
	g.	PPID		
		1) Profil PPID, layanan informasi, dan prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat	:	Aris Winanti, S.E., M.M. Arif Mahfud, S.Ag.
		2) Regulasi PPID	:	Dewi Satriyati Pamungkasari, S.H.
		3) Standar layanan, informasi publik, form permohonan Informasi, form keberatan atas informasi publik	:	Laily Mutiah, S.H., M.M. Alifana Indrianti, S.Sos.I.
	h.	KONTAK KAMI	:	Zahara Emilya Girsang, S.Ag. Arif Mahfud, S.Ag Nismatun Dian Islami, S.IP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA,
\$

AHMAD SHIDQI